



PENGUMUMAN

Nomor: 2598 /In.12/07/2021

TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN PENDAFTARAN WISUDA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Assalamualaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Tulungagung, dengan ini disampaikan perubahan ketentuan pendaftaran wisuda, sebagai berikut:

1. Persyaratan berkas pengesahan penguji skripsi/tesis/disertasi jika **belum** mendapatkan tanda tangan dari seluruh penguji, **dapat diganti** dengan tanda tangan salah satu penguji atau bukti pelaksanaan ujian akhir (berita acara, daftar hadir, dokumentasi pelaksanaan ujian). Lembar pengesahan tetap dilampirkan meskipun belum bertanda tangan.
2. Persyaratan berkas transkrip nilai **harus** dilampirkan dengan mencantumkan nilai skripsi/tesis/disertasi. Transkrip diperbolehkan belum bertanda tangan.
3. Persyaratan lainnya tetap berlaku sebagaimana sebelumnya.
4. Bagi mahasiswa aktif semester genap 2020/2021, validasi berkas di BAK Rektorat terakhir tanggal **10 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB**. Jika sampai batas waktu tersebut mahasiswa **belum** melakukan validasi berkas wisuda, maka yang bersangkutan **harus** melakukan pembayaran UKT/SPP.
5. Jika mahasiswa melakukan pemalsuan data, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan.

Wassalamualaikum wr. wb.

Tulungagung, 19 Juli 2021

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,



Dr. H. Abd Aziz, M.Pd.I
NIP. 197206012000031002

Tembusan:
Yth. Rektor IAIN Tulungagung (sebagai laporan)